

## ANALISIS KETIMPANGAN GENDER DALAM UNDANG UNDANG PERKAWINAN

Indah Salsabilla Putri<sup>1</sup>, Ana Ilmadan Sari<sup>2</sup>, Dwi Putri Lestari<sup>ka</sup>Prodi Hukum, Universitas Bengkulu, Jalan WR. Soeprtaman, Bengkulu 38371, Indonesia  
[indahsalsabilla045@gmail.com](mailto:indahsalsabilla045@gmail.com), [anailmadansari123@gmail.com](mailto:anailmadansari123@gmail.com), [dwipfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwipfhunib22@unib.ac.id)  
e-mail Corresponding [indahsalsabilla045@gmail.com](mailto:indahsalsabilla045@gmail.com)

## Abstrak

Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak terkecuali antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh norma hukum yang ada. Negara berkewajiban untuk menjamin kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan bahkan termasuk didalamnya memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan mencerminkan kesetaraan. Penelitian ini bertujuan untuk ketimpangan gender dalam UUP yang terdapat dalam beberapa ketentuan kunci dalam undang-undang perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan studi literatur. Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat beberapa norma dalam undang-undang perkawinan yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender seperti pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1), dan (2) serta ketentuan dalam pasal 31, ketentuan pasal 3 dan 4 cenderung mencerminkan poligami sepihak yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan, dimana menjadikan alasan kemandulan sebagai dasar poligami oleh laki-laki adalah tidak adil mengingat tidak ada akibat hukum yang sama jika kemandulan terjadi pada laki-laki. Pengaturan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dianggap juga tidak mencerminkan kesetaraan gender karena pada kenyataannya perempuan juga dapat mengisi kedudukan laki-laki dalam perkawinan.

**Kata kunci:** Kesetaraan Gender, Ketimpangan Gender, Perkawinan

## Abstract

Everyone has the same rights and obligations, including women and men, which are guaranteed by existing legal norms. The state is obliged to ensure gender equality in various aspects of life, including ensuring that every regulation issued reflects equality. This research aims at gender inequality in the UUP which is contained in several key provisions in the marriage law. This research uses a normative juridical approach supported by primary and secondary legal sources obtained by literature study. The results of the study indicate that there are several norms in the marriage law that are not in line with the principles of gender equality such as Article 3 Paragraph (2), Article 4 Paragraph (1), and (2) as well as provisions in Article 31, the provisions of Articles 3 and 4 tend to reflect unilateral polygamy that benefits men and harms women, where making the reason for infertility as a basis for polygamy by men is unfair considering that there are no equal legal consequences if infertility occurs in men. Arrangements regarding the position of men and women in marriage are also considered not to reflect gender equality because in reality women can also fill the position of men in marriage.

**Keywords:** Gender Equality, Gender Inequality, Marriage

## Article History

Received: November 2024  
Reviewed: November 2024  
Published: November 2024  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365  
**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## 1. Pendahuluan

Kesetaraan gender pada konteks hukum perkawinan menjadi isu kompleks dan terus menjadi perhatian banyak kalangan, (Afifah, 2024). Berbagai kesetaraan hak dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 (Selanjutnya disebut UUP) bisa ditinjau melalui perwujudan dalam pengaturan pasal-pasal nya seperti ketentuan tentang kewajiban serta hak suami dan isteri yang seimbang, kesamaan hak dalam mengasuh anak, kesamaan hak terhadap harta bersama, dan perwujudan perwujudan lainnya karena pada dasarnya lahirnya UUP adalah upaya negara dalam menjamin kesetaraan hak dalam perkawinan, (Azwar, 2022).

Kesetaraan hak dalam UUP berimplikasi terhadap jalannya suatu hubungan perkawinan hingga syarat sah perkawinan serta asas-asasnya. Lebih jauh perceraian telah menghasilkan berbagai konflik dalam praktiknya. Akan tetapi, disisi lain terdapat ketimpangan dalam norma tersebut seperti pengaturan kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, (Ula, 2021). UUP di Indonesia, yang mengatur hubungan antar pasangan suami isteri, telah mengalami beberapa kali revisi. Namun, pertanyaan mengenai apakah undang-undang tersebut telah sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender (Riadi, 2024) masih terus diperdebatkan.

Konsep kesetaraan gender berkaitan dengan cara seseorang mengakui dan menghormati hak, perlakuan, dan kesempatan yang serupa bagi kedua jenis kelamin dalam semua aspek kehidupan. Hal ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks perkawinan, kesetaraan gender berarti bahwa para pihak dalam hubungan perkawinan mempunyai kesamaan hak dan kewajiban dalam membangun dan menjalankan keluarga. Kesetaraan gender penting dalam banyak aspek dalam kehidupan meliputi di bidang ketenagakerjaan, hak politik, sosial budaya, termasuk didalam perkawinan, (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021).

UUP sebagai norma yang mengatur hak serta kewajiban para pihak dalam suatu pernikahan, (Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Norma ini mengatur berbagai aspek dalam perkawinan meliputi kedudukan, peran suami isteri dalam perkawinan, hak dan kewajiban isteri dan suami saat perkawinan, hingga setelah perceraian. Perspektif UUP terhadap kesetaraan gender dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pengaturan kewajiban serta hak suami isteri, hak asuh anak, dan hak lainnya.

Sayangnya, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa norma dan ketentuan dalam undang-undang yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Beberapa pihak berpendapat bahwa undang-undang tersebut masih mengandung norma-norma yang bersifat patriarkis dan merugikan perempuan. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan yang juga memberikan kewajiban serta hak yang tidak setara antara isteri dengan suami, (Adlhiyati & Achmad, 2019) disamping beberapa ketentuan yang telah memberi hak dan kewajiban yang setara. Permasalahan utama yang muncul adalah apakah UUP telah sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender.

Berbagai analisis mengenai konsep kesetaraan gender sebenarnya telah dibahas. Seperti penelitian yang dilakukan di Indonesia (Alfaizi, 2022) dan penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan mengenai kesetaraan gender menurut hukum perkawinan islam (Harahap, 2013), dan penelitian spesifik mengenai persamaan syarat usia perkawinan (Salim et al., 2021). Namun, analisis konsep gender di Indonesia sepertinya kerap dilakukan dengan tinjauan hukum perkawinan islam, Disisi lain, sebagian sebesar penelitian yang dilakukan cenderung spesifik terhadap hak atau isu tertentu. Selaras dengan informasi tersebut, kajian mengenai

kesetaraan gender menurut undang undang perkawinan secara umum belum marak dilakukan. Penelitian bertujuan guna menganalisis secara mendalam bagaimana ketimpangan gender dalam UUP serta menjabarkan lebih lanjut permasalahan yang ada melalui berbagai argumentasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih adil dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mewujudkan keadilan gender dalam konteks perkawinan, sehingga dapat melahirkan hubungan yang serasi dan berimbang antara para pihak dalam perkawinan.

## **2. Metodologi**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji perwujudan kesetaraan gender dalam UUP dan ketimpangan gender yang ada dalam undang undang tersebut. Metode yuridis normatif sendiri adalah pendekatan untuk menelaah pendekatan konsep, teori, menganalisis regulasi terkait (Pujiati, 2024) dengan mengacu pada bahan kepustakaan yang dikumpulkan dengan studi literatur. Studi literatur ialah riset yang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan bacaan yang relevan dengan tujuan penelitian dan masalah. Kemudian, bahan yang terkumpul disajikan secara deskriptif setelah dianalisis dengan metode kualitatif untuk memberikan gambaran perwujudan kesetaraan gender dalam undang-undang perkawinan dan ketimpangan gender yang ada dalam undang undang perkawinan. Adapun pendekatan Perundang-undangan peneliti harus mengerti tingkatan, serta dasar-dasar Peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005). Kajian ini dilakukan pada tanggal 21 September- 16 November 2024.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Ketimpangan gender dalam undang-undang perkawinan**

Kesetaraan gender disadari oleh kaum perempuan sebagai penyetara hak dengan kaum laki-laki pada abad ke-19. Pada masa ini kaum perempuan menyadari fakta empiris bahwa di luar sektor domestik mengalami pengembangan yang massif. Saat bersamaan timbul kesadaran bahwa kontruksi norma-norma yang ada memberikan batasan pada perempuan untuk melakukan berbagai peran. Fakta ini menimbulkan keinginan bagi kaum perempuan untuk turut terlibat dalam ranah publik, para perempuan menuntut kesamaan hak yang setara dengan kaum berjenis kelamin selain perempuan. Adapun hak hak yang dituntut meliputi hak atas pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kesempatan politik, dan hak lainnya, (Alfaizi, 2022). Konsep gender sendiri dalam kenyataannya bukanlah hal yang ada secara alami akan tetapi merupakan hasil dari kebudayaan, (Jumadiyah, Sutriani, & Hamdani, 2024).

Konsep gender berasal dari kebudayaan masyarakat untuk membedakan peranan dan membagi tugas antara perempuan dan laki-laki. Kontruksi gender dapat berubah sesuai waktu dan pengaruh kebudayaan daerah satu dan lainnya, kontruksi gender ini di bakukan dalam adat istiadat, norma, budaya, bahkan berkaitan dengan aspek keagamaan yang mengakibatkan konsep gender dipandang sebagai sesuatu yang alamiah yang wajib diterima secara mutlak dan tidak diperkenankan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman (Alfaizi, 2022). Kaum perempuan mempunyai hak sepenuhnya untuk turut serta dalam bidang intelektual, sosial, ekonomi, politik, dan dihormati seperti halnya laki-laki oleh Alfazi, (KH Husein, 2001). Pada kenyataannya menunjukkan bahwa perempuan adalah bagian integral dari masyarakat, sehingga karena fakta inilah, maka sebagai akibatnya dibutuhkan campur tangan kaum

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan guna memajukan masyarakat. Dengan demikian peran domestic (Peran pokok) perempuan tidak serta merta bermakna memberikan batasan pada peran tersebut saja, akan tetapi di waktu yang sama kaum perempuan juga di perlukan untuk mengambil peran di luar rumah (Alfaizi, 2022).

Pada hakikatnya pembagian sektor kerja antara laki-laki dan perempuan ialah ada pada kedudukan yang setara. Baik laki-laki maupun perempuan dapat bekerja (Hasanah & Musyafak, 2018), Laki-laki dapat mengambil peranan untuk melakukan pekerjaan rumah, disisi lain juga mungkin untuk berkerja diluar rumah (Masykuroh, 2021). Sehingga pembagian sektor kerja antar kedua gender tidak sepatasnya mendasrakan pada jenis kelamin karena pembagian kerja dengan dasar jenis kelamin sebagai parameternya nya bersifat dinamis, kontruksi kerja antar laki-laki dan perempuan bertumpu pada kontruksi budaya dalam masyarakat sehingga menjadi sebuah anggapan keliru paradigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan tidak memiliki kewengan pada sektor domestik, dan laki-laki tidak memiliki kewenangan di sektor domestik, (Nurislamia, Azizah, & Aini, 2020). Dikotomi sektor domestik dan publik pada faktanya tidak hanya terjadi dalam lapisan masyarakat, akan tetapi juga terdapat dalam UUP.

UUP menempatkan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang tidak sama. Laki-laki (Suami) diatur mengambil peran diranah publik, sedangkan Perempuan (Isteri) diposisikan dalam ranah domestic (Rahayu, 2012). Dalam regulasi ini paling tidak terdapat 3 norma yang tidak mencerminkan kesetaraan gender, untuk lebih jelasnya diurai dalam tabel berikut :

Tabel 1

Konfigurasi pengaturan pasal yang tidak mencerminkan kesetaraan gender dalam UUP

Pasal	Substansi Pasal
3	(1) Pada dasarnya dalam suatu Perkawinan suami dan isteri hanya diperbolehkan mempunyai seorang pasangan. (2) Pengadilan dimungkinkan memberi izin kepada seorang suami untuk dapat mempunyai isteri lebih dari satu orang, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan juga dikehendaki oleh isteri pertama.
4	(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
31	(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Dalam berbagai literatur ketiga pasal tersebut sering diidentifikasi sebagai pasal-pasal yang tidak berkesetaraan gender. Misalnya pasal 31 Ayat (3) yang secara eksplisit menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga, pasal tersebut menempatkan suami dan isteri pada kedudukan

Menurut berbagai literatur ketiga pasal tersebut sering diidentifikasi sebagai pasal-pasal yang tidak berkesetaraan gender. Misalnya pasal 31 Ayat (3) secara eksplisit menuliskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga, ketentuan tersebut memposisikan isteri berada pada kedudukan yang berbeda sehingga menimbulkan pemabgian peran yang bersifat dikotomi antara domestic dan publik. Lebih lanjut, perbedaan tersebut menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan, bahkan berpotensi mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan. Penempatan peran secara mutlak dalam undang-undang ini pada kenyataannya tidak selalu selaras dengan kenyataan, pada kenyataannya dalam masyarakat dalam kondisi tertentu perempuan dapat dimungkinkan menjadi seorang kepala keluarga, yang disebabkan ketidak mampuan suami dalam mencari penghidupan, karena kondisi tertentu, atau karena pilihan dari Wanita untuk menjadi seorang orang tua tunggal dan menggantikan peran suami, (Alfaizi, 2022). Pengaturan dalam pasal 31 ayat (3) sistematis memiliki dampak kepada marginalisasi terhadap perempuan yang mengambil peran sebagai kepala keluarga, terhadap perempuan yang mengambil peran suami tersebut dalam banyak kasus tidak dapat memperoleh bantuan dan fasilitas dari pemerintah yang ditujukan untuk kepala negara, contohnya seperti bantuan pasca bencana alam hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat, (Rahayu, 2012).

Selain itu, ketimpangan gender tampaknya juga terjadi dalam pengaturan mengenai poligami. Dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) diatur sifat perkawinan yang bersifat monogami, akan tetapi dalam kondisi disetujui oleh para pihak, maka suami dapat melakukan poligami, kemudian mengenai kondisi-kondisi yang disinggung sebelumnya di jelaskan lebih mendalam dalam pengaturan pada pasal 4 ayat (2) yang eksplisit menyebutkan tiga kondisi yakni ketika isteri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mengalami cacat atau penyakit permanent, dan masalah invertilitas. Diantara ketiga kondisi tersebut menjadikan alasan invertilitas sebagai alasan untuk dapat melakukan poligami dipandang sebagai ketimpangan gender.

Secara kodrati organ biologis antara kedua jenis kelamin memiliki perbedaan kontras. Perbedaan ini terkhususnya menyangkut soal reproduksi, dalam kondisi sehat perempuan dan laki-laki dapat saling melengkapi yakni melalui mekanisme perempuan dibuahi oleh laki-laki. Namun, pada kondisi abnormal masing-masing jenis kelamin keduanya memiliki resiko yang serupa untuk dapat mengalami kemandulan (Invertilitas), lebih lanjut invertilitas bukan hanya dialami oleh pihak perempuan, namun sangat mungkin juga dialami oleh kaum laki-laki, (Kholis, Jumaiyah, & Wahidullah, 2017).

Mengacu pada fakta bahwa invertilitas sejatinya adalah kondisi yang bisa menjangkit siapapun tanpa pengecualian, terlihat bahwa pengaturan pada pasal 4 ayat (2) huruf c terkesan tidak adil. Ketentuan hukum dalam regulasi ini secara tidak langsung merugikan pihak perempuan, jika alasan isteri tidak dapat menghasilkan keturunan dijadikan alasan poligami. Sedangkan disaat yang sama jika kondisi invertilitas dialami oleh laki-laki tidak memiliki akibat hukum apapun, (Kholis et al., 2017), jika mencermati ketentuan tersebut muncul konflik apakah pengaturan yang demikian itu mencerminkan nilai kesetaraan gender yang berkeadilan dan berkemanusiaan, jika menimbang asas yang di kemukakan pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."

Ketentuan amanat pasal 1 mengandung makna luhur dan menjadi pengaturan hukum mendasar dalam pengaturan perkawinan. Ketentuan pasal 1 mempertimbangkan aspek batin serta lahir secara Bersama-sama dan seimbang, apabila invertilitas dijadikan alasan untuk berpoligami, maka ketentuan ini seolah hanya mempertimbangkan aspek fisik belaka dan tidak mempertimbangkan aspek psikis dan perasaan batin isteri, pada umumnya isteri yang mengalami poligami akan mengalami kegoncangan batin. Hal ini menjadi suatu ironi jika mengingat perkawinan didefinisikan sebagai suatu simbiosis yang memperhatikan aspek lahir dan batin, pada satu kondisi isteri dihadapkan kepada kenyataan bahwa ia mengalami cacat fisik yang membuat ia tidak berdaya dalam menghadapi poligami (Kholis et al., 2017), sedangkan disisi lain isteri harus dihadapkan pada perasaan tidak mengenakan. Norma dalam undang-undang perkawinan seakan melakukan penindasan terhadap kaum perempuan.

Poligami sepihak dalam regulasi perkawinan merupakan bentuk penindasan yang secara tidak langsung dilegalkan oleh hukum. Poligami sepihak menjadi sebuah hal yang menghilangkan makna luhur serta marwah perkawinan, ketentuan seperti ini berpotensi besar mengakibatkan kerancuan pemaknaan jika dihubungkan dengan misi untuk menciptakan keluarga Bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Kholis et al., 2017). Kontruksi pasal 4 Ayat (2) ini terkesan memaknai perkawinan dari pespektif laki-laki, spesifiknya kepentingan suami. Padahal perkawinan adalah suatu hal yang bersifat privat walaupun didominasi oleh laki-laki, alih-alih menghapus ketimpangan gender dalam ranah publik, fakta empiris justru menunjukkan sebaliknya dimana nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan nilai lain dalam Pancasila justru sukar untuk di lihat dalam pasal-pasal tersebut. Poligami sepihak ini pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak bagi kaum perempuan.

Melalui poligami sepihak, menempatkan perempuan sebagai sebuah komoditas ekonomi serta politik bagi suami. Sedangkan, perempuan yang sejatinya adalah korban justru dipandang memperoleh mobilitas status sosial naik, politik, ataupun ekonomi yang bersumber dari praktik poligami (Rahayu, 2012). Hal ini dipertegas oleh anggapan anggapan keliru terhadap ajaran agama islam yang di anggap mengganjurkan Pratik poligami, padahal jika dikaji lebih mendalam Pratik agama islam sebenarnya mengarahkan untuk mengurangi jumlah isteri.

### **3.2 Solusi Ketimpangan gender dalam UUP**

UUP dalam rumusan pasal-pasal nya mengandung ketentuan yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebagaimana yang dijelaskan dimuka rumusan pasal 3,4, dan 31 UUP menuai pedebatan banyak pihak karena dinilai berpihak pada kepentingan salah satu gender, pada pratiknya dilapangan norma-norma ini berpotensi mengakibatkan ketidakadilan hukum sehingga harus diambil upaya untuk mengatasi dan mencegah dampak-dampak buruk yang berpotensi terjadi. Sebagai contoh infertilitas (kemandulan) dalam pasal 4 Ayat (2) yang termasuk dalam daftar syarat yang memperbolehkan suami untuk melakukan poligami, harus mendapatkan upaya-upaya penanggulangan.

Upaya Mengatasi pengaturan syarat poligami yang tidak berkesetaraan gender dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya untuk mengatasi kondisi ini memerlukan berbagai upaya komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, perubahan pola pikir, dan peningkatan kesadaran kolektif. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh kesenjangan gender dalam kontruksi pasal 3, dan 4 dapat di tempuh melalui revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk menghapuskan ketentuan yang diskriminatif dan mengganti dengan norma yang mengakui kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Ketentuan poligami yang didasarkan pada ketidakmampuan istri melahirkan anak merupakan bentuk diskriminasi yang tidak adil, mengingat infertilitas dapat dialami oleh siapa saja, baik suami maupun istri. Bersamaan dengan itu harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam keluarga. Sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif stereotip gender dalam rumah tangga harus dilakukan secara intensif agar tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya menghilangkan diskriminasi dan menciptakan hubungan yang adil dan setara antara suami dan istri. Selain itu, upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk layanan infertilitas juga harus dilakukan. Hal ini akan memungkinkan perempuan untuk mendapatkan informasi dan penanganan yang tepat terkait masalah kesuburan, tanpa harus menghadapi stigma dan diskriminasi. Disisi lain UUP juga mengatur kedudukan perempuan dan laki-laki dalam suatu pernikahan secara tidak adil, sehingga juga memerlukan upaya-upaya penanggulangan.

Kontruksi Pasal 31 UUP secara tegas mengatur suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini seiring dengan waktu dipandang sebagai diskriminasi terhadap pihak perempuan, lambat laun ketentuan ini seolah menutup kemungkinan perempuan untuk dapat menjadi kepala keluarga padahal dalam kondisi tertentu perempuan dapat menjadi kepala keluarga. Untuk mencegah dan mengatasi dampak dari norma ini perlu dilakukan dengan kombinasi beberapa langkah kongkret seperti upaya mengubah pola pikir, reformasi norma hukum berkenaan, serta peningkatan kesadaran subjek hukum. Sama seperti halnya dengan upaya terhadap kontruksi pasal 3 dan 4, terhadap pasal 31 UUP juga perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk menghapuskan dan/atau memperbaiki ketentuan yang diskriminatif atau bahkan mengganti dengan norma yang mengakui kesetaraan kedudukan antara suami dan istri. Konsep kepala keluarga harus diubah menjadi konsep kepemimpinan bersama yang mengakui peran dan kontribusi kedua belah pihak dalam rumah tangga. Sejalan dengan revisi undang-undang terkait, kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap hukum juga harus digaungkan terutama tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif stereotip gender dalam rumah tangga harus dilakukan secara intensif agar tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya menghilangkan diskriminasi dan menciptakan hubungan yang adil dan setara antara suami dan istri. Selain itu wajib juga dilakukan upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Terakhir, penegakan hukum yang tegas terhadap individu atau lembaga yang melakukan diskriminasi berdasarkan gender dalam keluarga. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin.

#### 4. Simpulan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia masih mengandung banyak ketentuan yang tidak mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Pengaturan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tidak selalu sejalan pada realitas di mana peran kepala rumah tangga dapat diperankan oleh perempuan karena kondisi atau faktor tertentu. Selain itu, norma yang mengatur poligami bagi laki-laki

dengan alasan isteri tidak dapat menghasilkan keturunan menunjukkan ketimpangan gender karena infertilitas dapat dialami oleh kedua belah pihak. Untuk mencapai keadilan gender dalam hubungan perkawinan, perlu dilakukan pembaruan dan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan agar lebih mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan menghormati peran dan keputusan individu tanpa terlepas dari jenis kelaminnya. Diharapkan kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) supaya melakukan pembaharuan dan revisi terhadap undang-undang perkawinan, terutama perbaikan terhadap pasal-pasal yang dinilai tidak mencerminkan kesetaraan gender oleh banyak pihak seperti pasal 3, 4, dan 31 undang-undang ini, agar regulasi perkawinan di masa depan lebih mencerminkan kesetaraan gender dan berkeadilan. Selain itu, diharapkan kepada seluruh pihak terkait yang merasa hak konstitusional nya dilanggar (Utamanya kaum perempuan) oleh undang-undang terkait untuk dapat mengajukan uji materil pasal pasal terkait terhadap undang-undang dasar melalui mahkamah konstitusi, bersamaan dengan itu diharapkan kepada seluruh masyarakat indonesia agar dapat meningkatkan pemahaman hukum agar dapat mewujudkan tatanan perkawinan yang adil dan berkesetaraan gender dan sesuai dengan hukum.

### Daftar Referensi

- Adlhiyati, Zakki, & Achmad, Achmad. (2019). Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409–431. <https://doi.org/10.22437/Ujh.2.2.409-431>
- Afifah, Nurul. (2024). Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 26(1), 93. <https://doi.org/10.26623/Jdsb.V26i1.9779>
- Alfaizi, Muchammad Qosim. (2022). Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Restorasi Hukum Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 1–14. Retrieved From [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_sistem\\_pembetulan\\_terpusat\\_strategi\\_melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembetulan_terpusat_strategi_melestari)
- Azwar, Wazni. (2022). Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Uup). *Hukum Islam*, 21(1), 133. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. (2013). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>
- Hasanah, Ulfatun, & Musyafak, Najahan. (2018). Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik. *Surabaya: Unesa University Press*, 12, 409–432.
- Jumadiyah, J., Sutriani, S., & Hamdani, H. (2024). Kodrat Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Konsep Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12), 473–477.
- Kh Husein, Muhammad. (2001). *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Lkis Pelangi Akasara.
- Kholis, Nur, Jumaiyah, Jumaiyah, & Wahidullah, Wahidullah. (2017). Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 27(2), 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971>
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (13th Ed.; Suwito, Ed.). Jakarta: Kencana.
- Masykuroh, Siti. (2021). Analisis Materi Kajian Keagamaan Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Di Propinsi Lampung). *Al*

- Huwiyah: Journal Of Woman And Children Studies*, 1(1).  
<https://doi.org/10.24042/jwcs.v1i1.9961>
- Nuraeni, Yeni, & Lilin Suryono, Ivan. (2021). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79.  
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Nurislamia, Fika, Azizah, Nur, & Aini, Rani Nur. (2020). View Of Generasi Muda Sebagai Agent Of Change Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga. *Proceedings The 1*, 1(1), 331–339.  
Retrieved From  
<https://prosiding.umy.ac.id/grace/index.php/pgrace/article/view/88/86>
- Pujiati. (2024). Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum. Retrieved November 5, 2024, From Deepublish Website: <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>
- Rahayu, Ninik. (2012). Indonesia, Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia, (Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation). *Journal Legislasi Indonesia*, 9(1), 21.
- Riadi, Holan. (2024). Hukum Keluarga Islam Dan Kesetaraan Gender : Kajian Atas Pengalaman Masyarakat Muslim Di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 11(1), 1174–1184.
- Salim, Elycia Feronia, Padjadjaran, Universitas, Judiasih, Sonny Dewi, Padjadjaran, Universitas, Yuanitasari, Deviana, & Padjadjaran, Universitas. (2021). Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender. *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 1–19.
- Ula, Siti Khoirotul. (2021). Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 5(2), 135–148.  
<https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.138>